

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL
RENTAL
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD FARID FADHIL
NPM.1306200503



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN MOBIL RENTAL (Studi di Polrestabes Medan)

MUHAMMAD FARID FADHIL
NPM.1306200503

Tindak pidana penghelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk *me-rentalkan* mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penghelapan mobil rental, untuk mengetahui hambatan yang ditemui saat proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penghelapan mobil rental, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana penghelapan mobil rental.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses penyidikan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hambatan yang dihadapi oleh pihak polresta Medan dalam menangani kasus penghelapan mobil rental ini adalah terletak pada kesulitan para penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya, Tersangka belum tertangkap, bukti surat terima belum ada, dan saksi yang mengetahui kejadian atau menyaksikan serah terima barang/mobil tidak ada. Serta Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan yang dihadapi antara lain: pihak penyidik bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling menukar informasi apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut, menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB.

Kata kunci: proses penyidikan, pelaku, penghelapan mobil rental.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda zulfaidar”**, serta Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terimakasih yang tidak terhingga dan perhargaan yang setinggi-tingginya kepada Nursriani simatupang, SH, M.Hum selaku pembimbing I, dan Hamzar Nodi, SH, MH selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada teman teman seperjuangan sutan raja harahap, Muhammad tarmizi siregar SH, riansyah marpaong, Muhammad iqbal rendy, Muhammad zulfahly, juan tanjung, puja khairan, muhammad raihan herdian, dian azahari, indah muqarramah, dimas arya chandra, novi faisal malik, kerabat naruto, sinngih, rahmat harahap, ismuha, khairil maulana, heru prabowo, rafi iqbal, dan ngon ngon yang lain dan selalu memberikan solusi dan pemahaman kepada penulis semoga kekompakan dan keberhasilan kita dapatkan bersama begitupun penulis bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu ada masukan yang membenagun untuk kesempurnaan skripsi ini.terima kasih semua tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari ALLAH SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan ALLAH SWT. Amin.

6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 24 September 2017

Penulis

M.FARID FADHIL

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data.....	7
4. Analisis Data	7
D. Definisi Operasional.....	7
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Proses Penyidikan	10
B. Tinjauan Umum Pelaku	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	24
D. Tinjauan Umum Mobil Rental	33
Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental	35

B. Hambatan Yang Ditemui Saat Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental.....	60
C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental	63

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Dalam negara yang berkembang, kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakatnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap mobil sebagai alat transportasi, maka semakin tinggi pula resiko

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

² R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

pelanggaran hukum oleh sekelompok pelaku kejahatan terhadap penyalahgunaan mobil. Salah satu tindak pidana mengenai penyalahgunaan kendaraan mobil adalah Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental. Begitu maraknya kejahatan ini di Indonesia.

Tindak pidana penggelapan mobil rental ini diakibatkan dengan mudahnya seseorang untuk *me-rentalkan* mobilnya kepada pihak lain dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada orang tersebut, misalnya seseorang meminjam mobil milik temannya atau menyewanya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan mobil yang dimilikinya kepada temannya tersebut. Namun ternyata teman yang dipinjami tersebut tidak mengembalikan mobil itu, tetapi malah digadaikan. Adapun dua kasus lain seperti yang terjadi di Semarang dan di Solo, dimana di Semarang terdapat kasus penggelapan 22 mobil sewaan. Dua tersangka yang dibekuk yakni Sibeth (44), seorang karyawan jasa ekspedisi sebagai pelaku utama dan Zuhar (26) yang bertugas mengantarkan mobil. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Elan Subilan mengatakan bahwa tersangka diketahui menyewa mobil di sejumlah rental mobil di Semarang dengan alasan untuk operasional perusahaan ekspedisi tempatnya bekerja. Namun ternyata mobil tersebut justru digadaikan dengan harga sekitar Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta per unit, ujaranya dalam gelar perkara di Mapolsek Semarang Tengah, Selasa (11/6/2013).³

Kasus yang terdapat di Solo, bahwa Danang Triyanto Putra (29), warga Cengklik RT 001/RW 020, Nusukan, Banjarsari, Solo, yang mengaku memiliki

³ “penggelapan mobil” melalui, <http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Pengg elapan.22.Mobil.Sewaan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2017.

banyak hutang, nekat menjual mobil rental yang ia pinjam, Selasa (10/12/2013). Kasus penggelapan tersebut membuat karyawan perusahaan ekspedisi itu berurusan dengan polisi. Saat gelar tersangka di Mapolsek Banjarsari, Danang mengakui perbuatannya kepada wartawan. Ia berdalih terpaksa menjual Toyota Avanza bernomor polisi AD 8767 NU milik Sriyono (57), yang dititipkan di rental mobil Otoren di Bibis Luhur, Banjarsari, Solo. Mobil tersebut telah dijual seharga Rp. 20 juta kepada temannya.⁴

Berdasarkan kasus penggelapan mobil rental yang ditangani oleh pihak Polrestabes Medan sedikitnya pada setahun terakhir ini terdapat tiga kasus serupa dengan modus yang hampir sama, yaitu dengan cara menipu kemudian menggadaikan mobil rental tersebut sehingga pelaku mendapatkan untung dari perbuatannya tersebut.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar

⁴ “penggelapan mobil” melalui, solopos.com/2014/01/12/kasus-penggelapan-mobil-terlilit-utang-pemuda-jual-mobil-rental-481525, diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.09 wib.

sipelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.⁵

Berbicara hal tindakan hukum lainnya, perlu pula dipahami dengan benar bagaimana tentang tata cara penyitaan, tata cara penahanan, pembuatan Berita Acara, dan Berita Acara Pemeriksaan, serta meletakkan kata-kata yang benar yang sesuai dengan kaidah hukum atau kebutuhan hukum yang seharusnya.⁶

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul **Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi di Polrestabes Medan)**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁷ Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental ?
- b. Bagaimana hambatan yang ditemui saat proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental ?

⁵ Andi Sofyan dan Abdul Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 83.

⁶ Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

⁷ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum khususnya. Serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi Polisi khususnya Resor Kriminal Polresta Medan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui saat proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana penggelapan mobil rental.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁸ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

⁸ *Ibid.*, halaman 18.

⁹ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

- a. Data Primer adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Polrestabes Medan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi

kepastakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan Sugeng Rahardjo Penyidik Polrestabes Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental (Studi di Polrestabes Medan), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.¹²
2. Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau

¹¹ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

¹² “proses” melalui, <https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.¹³

3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁴
4. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.¹⁵
5. Mobil rental adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.¹⁶

¹³ Hartono., *Op. Cit.*, halaman 32

¹⁴ “pengertian pelaku” melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku/mirip> *KamusBahasaIndonesia.org*, diakses pada 15 September 2017.

¹⁵ “penggelapan” melalui, <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

¹⁶ “rental mobil” melalui, rentacarsurabaya.blogspot.com/2013/06/kerjasama-rental-mobil.html, diakses pada tanggal 30 September 2017 pukul 14.23.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁸

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi

¹⁷Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit.*, halaman 85.

¹⁸Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 120.

manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁹

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.²⁰

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
2. Menemukan tersangka²¹

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap

¹⁹*Ibid.*, halaman 121.

²⁰ M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 109.

²¹ Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan²²

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejatan itu.
4. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.²³

²² Hartono., *Op. Cit.*, halaman 34

Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHAP jo. Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.²⁴

Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, halaman 35.

²⁴ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, halaman 81.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Tugas yang diembankan Polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri Polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk

memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Penyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.²⁵

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.²⁶

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;

²⁵ Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 3.

²⁶ *Ibid.*, halaman 4.

3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²⁷

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁸

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.

²⁷ Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²⁸ Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang

yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Syarat-syarat dalam bentuk penyertaan penggerak:²⁹

1. Kesengajaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh pelaku yang digerakkan.

Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan petindak. Harus ada hubungan kausal antara kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut undang-undang secara harafiah tidak ada pengaruh dari kesengajaan yang ada pada penggerak, selama orang yang digerakkan tidak melakukan tindakan yang digerakkan atau selama tindakannya hanya sampai pada persiapan-pelaksanaan. Kesengajaan penggerak mempunyai pengaruh melalui pasal 163 bis hanya dalam hal tindakan yang digerakkan merupakan kejahatan. Bilamana tindakan yang digerakkan itu adalah pelanggaran, maka penggerak tidak dapat dipidana.

2. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Daya-upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

3. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena daya-upaya tersebut.

²⁹ “penyertaan (deelneming)” melalui, <https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/penyertaan-delneming-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 5 September 2016.

Dalam penyertaan pergerakan harus selalu ada orang yang digerakkan baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara penggerak dengan orang lain itu tidak harus selalu langsung. Misalnya begini, A menggerakkan B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama – sama C melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap dipertanggungjawabkan sebagai penggerak dari B maupun C. C dianggap telah turut bergerak melakukan tindakan tersebut karena daya upaya A.

4. Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.

Hubungan kausal antara daya-upaya yang digunakan dan tindak pidana yang dilakukan harus ada. Artinya justru si tergerak itu tergerak hatinya untuk melakukan tindak pidana adalah karena daya-upaya dari penggerak. Tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak harus benar-benar terjadi. Seandainya tindakan tergerak hanya sampai pada suatu tingkat percobaan yang dapat dihukum saja dari tindak pidana yang dikehendaki penggerak, maka penggerak sudah dapat dipidana menurut pasal 55 ayat (2).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja

melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaannya pada niat atau kehendak, pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat (1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa catatan pengecualian:

1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak pidana :
 - a. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,

- b. Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415 KUHP),
 - c. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).
2. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan tindak pidana :
- a. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3) KUHP).
 - b. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).

Perlu diketahui bahwa disamping bentuk keturutsertaan diatas itu, KUHP kita masih mengenal 2 bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:

1. *Samenspanning* atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 88 KUHP dan
2. *Deelneming aan eene vereniging die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven* atau keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 169 KUHP

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

³⁰ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³¹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.³²

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.³³

³¹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 75.

³² Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

³³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)³⁴

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman³⁵

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.³⁶

³⁴ *Ibid.*, halaman 79.

³⁵ *Ibid.*, halaman 80.

³⁶ *Ibid.*, halaman 81.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud
- d. Merencanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut³⁷

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat³⁸

2. Pengertian Penggelapan

Istilah penggelapan sebagaimana yang sering dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang terdapat di dalam buku II Bab XXIV KUHP itu merupakan salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP. Penggelapan dalam bahasa Belanda disebut “*verduistering*”. Tindak pidana

³⁷ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

³⁸ *Ibid.*, halaman 46.

ini diatur dalam Pasal 372-377 KUHP. Pengertian dalam pasal-pasal ini dirumuskan yaitu, barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Ini dinamakan “penggelapan biasa”. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Suatu penggelapan, misalnya A meminjam sepeda B, kemudian dengan tidak seizin B dijualnya atau A (bendaharawan) menyimpan uang negara lalu uang itu dipakai untuk keperluan sendiri. Kadang-kadang sukar sekali untuk membedakan antara pencurian dan penggelapan, misalnya A menemui uang di jalanan lalu diambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini adalah pencurian. Apabila pada waktu mengambil itu pikiran A adalah: “Uang itu akan saya serahkan ke kantor polisi” dan benar diserahkannya, maka A tidak berbuat suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai di kantor polisi kemudian timbul maksud untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A telah menggelapkan.

Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, menurut Tongat bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:³⁹

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri.
 - 2) Sesuatu barang.
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 - 5) Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

- 2) Sesuatu barang

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya

³⁹ “penggelapan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9024/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.

a. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

b. Penggelapan ringan

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

c. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

d. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

D. Tinjauan Umum Mobil Rental

Rental Mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci, pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional. Efektif bagi perusahaan karena tidak perlu

mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan alat transportasi, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan alat transportasi.⁴⁰

⁴⁰ “mobil rental” melalui, <http://rentacarsurabaya.blogspot.co.id/2013/06/kerjasama-rental-mobil.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental

Setiap dalam melakukan tugasnya, Polisi (dalam hal ini adalah penyidik) harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.⁴¹

Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*under cover*), pelacakan (*tracking*); dan,

⁴¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 101.

penelitian dan analisis dokumen. Dan sasaran penyelidikan meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan.

Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sekurang-kurangnya memuat:

1. surat perintah penyelidikan;
2. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
3. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
4. kegiatan yang akan dilakukan dalam penyelidikan dengan metode sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. peralatan, perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
6. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
7. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada Aparatur Negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh Aparatur Penegak Hukum karena kewajibannya.

Tugas penyidik dalam Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik. Dalam pasal 5 KUHAP ditentukan sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 KUHAP, yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang.
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyidik Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun mengenai adanya laporan/pengaduan sebagaimana di atas diatur oleh Pasal 108 KUHP yang berbunyi:

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak keamanan umum wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik dan penyidik.

- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.⁴²

Membahas wewenang penyelidik dan penyidik, maka perlu pula dibahas tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyelidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

⁴² Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencengah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Guna melindungi penyidik dari jeratan pidana dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku maka pada Pasal 50 KUHP menyatakan “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan, tidak dipidana” dan Pasal 51 ayat (1) KUHP “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana” serta pada Pasal 51 ayat 2 KUHP menyatakan “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”.

Penyidik dapat melakukan tindakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 KUHP, maka

penyelidik di kordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik yang dari pejabat polisi negara. Sehubungan dengan itu, maka terhadap setiap tindakan penyidik untuk penyelidikan atau penangkapan tersangka tertangkap tangan, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik seditra hukum.⁴³

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan. Dan ayat (2) menjelaskan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B. Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sekurang-kurangnya memuat:

1. dasar penugasan;
2. identitas petugas;
3. jenis penugasan;
4. lama waktu penugasan; dan

⁴³ Andi Sofyan dan Abd Asis. *Op. Cit.*, halaman 88.

5. pejabat pemberi perintah.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan. Rencana penyidikan dimaksudkan untuk melaksanakan penyidikan agar profesional, efektif dan efisien, rencana penyidikan sebagaimana dimaksud diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang sekurang-kurangnya memuat:

1. jumlah dan identitas penyidik;
2. sasaran/target penyidikan;
3. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
4. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara;
6. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
7. kelengkapan administrasi penyidikan.⁴⁴

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap menurut Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana meliputi:

1. penyelidikan;
2. pengiriman SPDP;
3. upaya paksa;
4. pemeriksaan;
5. gelar perkara;
6. penyelesaian berkas perkara;
7. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. penghentian Penyidikan.

⁴⁴Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental adalah sebagai berikut:

a. Membuat laporan polisi (LP)

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana penggelapan mobil rental. Atas kejadian tersebut korban langsung melaporkan peristiwa tersebut. Dengan laporan tersebut Polrestabes Medan segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor yang menjadi korban atas penggelapan itu.

Isi dari laporan itu adanya dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan mobil yang dilaporkan oleh pihak korban atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini, kemudian penyidik Polrestabes membuat catatan register perkara guna mengambil tindakan hukum selanjutnya.

b. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara. Yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat

kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

- 1) menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang
- 2) menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap
- 3) menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan.
- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;
- 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain, dan lain-lain.

Dalam melakukan tindakan pertama ditempat kejadian penyidik perlu menyadari akan pentingnya beberapa hal berikut:

- 1) Bahwa bukti-bukti dan berkas-berkas ditempat kejadian perkara sangat mudah hilang dan rusak, karena terinjak kedalam tanah, tertendang oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain
- 2) Bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti dan bekas-bekas ditempat kejadian perkara, karena itu mereka tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat ditempat kejadian perkara karena ingin lekas meninggalkan tempat tersebut, kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu telah direncanakan secara sempurna sekali;
- 3) Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat ditempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya
- 4) Bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian perkara;

- 5) Bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat ditempat kejadian perkara itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda tersebut dipotret, digambar dalam satu sketsa mengenai tempat dimana-mana benda tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuan itu sendiri
- 6) Bahwa pada semua benda yang ditemukan ditempat kejadian itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu jangan sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-benda tersebut.⁴⁵

Setelah dilakukan pemeriksaan ditempat kejadian selesai dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyidik atau penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi. Pencocokkan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat

⁴⁵ “hal-hal yang perlu diperhatikan penyidik” melalui, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22756/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.

bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang-barang bukti itu tidak bernilai.

c. Penangkapan dan Penahanan

1) Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Setelah penyidik atau penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana penggelapan, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan yang kuat disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Dalam hal melakukan penangkapan, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, setiap penyidik wajib:

- a) memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b) menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;
- c) memberitahukan alasan penangkapan dan hak-hak tersangka;

- d) menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan; dan
- e) menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan

Terkait dalam perkara tindak pidana penggelapan mobil rental dalam tiga tahun terakhir, jumlah penangkapan terhadap tersangka dilakukan sebanyak 31 kali dalam Tahun 2015, kemudian pada Tahun 2016 sebanyak 28 kali, dan pada Tahun 2017 sebanyak 15 kali.⁴⁶

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersebut baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan yang telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan ini diatur dalam Pasal 16 KUHAP yang menyatakan:

- a) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan

⁴⁶Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Setelah melakukan penangkapan, menurut Pasal 40 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penyidik/penyidik pembantu wajib membuat berita acara penangkapan sekurang-kurangnya memuat:

- a) nama dan identitas penyidik/penyidik pembantu yang melakukan penangkapan;
- b) nama identitas yang ditangkap;
- c) tempat, tanggal dan waktu penangkapan;
- d) alasan penangkapan, uraian perkara dan/atau pasal yang dipersangkakan; dan
- e) keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Terhadap tersangka yang telah ditangkap, penyidik/penyidik pembantu wajib segera melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Apabila seseorang yang ditangkap tidak cukup bukti melakukan tindak pidana, penyidik wajib segera melepaskan orang tersebut.

2) Penahanan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 1 ayat (21) KUHAP menyatakan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-undang ini.⁴⁷

Tindakan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
- b) tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
- c) tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti; dan
- d) tersangka diperkirakan mempersulit Penyidikan.

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polrestabes Medan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana.

Menurut Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu:

⁴⁷ Hartono. *Op. Cit.*, halaman 173.

- a) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- b) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- c) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- d) Setelah waktu enam puluh hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

Menurut Pasal 54 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, perlakuan dan penempatan terhadap tahanan wajib dibedakan antara tahanan laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak.

Perlakuan terhadap tahanan laki-laki dewasa diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, meliputi:

- a) harus tetap diperlakukan secara manusiawi
- b) mempedomani asas praduga tak bersalah

- c) berhak mendapat penjelasan mengenai alasan penahanan dan tuduhan yang dikenakan kepadanya
- d) hanya boleh ditahan di Rutan
- e) keluarga dan penasihat hukum harus diberikan informasi tentang tempat penahanan
- f) berhak untuk mendapatkan bantuan hukum
- g) berhak untuk bertemu dengan keluarga dan penasihat hukum
- h) berhak untuk memperoleh pelayanan medis
- i) berhak memperoleh bantuan penerjemah, bila tidak bisa berbahasa Indonesia
- j) harus dipisahkan dari tahanan perempuan dan anak-anak
- k) berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurut agama/kepercayaan atau keyakinannya; dan
- l) waktu besuk tahanan ditentukan oleh kepala kesatuan masing-masing

Perlakuan terhadap tahanan perempuan diatur dalam Pasal 54 ayat

(3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, meliputi:

- a) ditempatkan di ruang tahanan khusus perempuan
- b) berhak mendapat perlakuan khusus
- c) dipisahkan penempatannya dari ruang tahanan tersangka laki-laki dan anak-anak; dan
- d) penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

d. Penyitaan

Penyitaan diatur didalam Pasal 1 ayat (16) KUHAP yang menjelaskan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan.

Benda-benda yang dapat disita dalam kasus tindak pidana penggelapan mobil rental adalah:

- 1) Mobil yang dijadikan objek penggelapan
- 2) Surat-surat terkait dengan keberadaan mobil tersebut, seperti STNK, BPKB, dan lain-lain.
- 3) Benda yang digunakan saat transaksi berlangsung, seperti telepon genggam, uang, dan lain-lain.⁴⁸

Berdasarkan surat perintah diatas apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada korban dan saksi untuk dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan.

e. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Salah satu untuk melengkapi dokumen pihak kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memoret tersangka. Hal ini

⁴⁸Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi.

Pengenalan pelaku dengan analisa bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.

Pemotretan dilakukan dengan maksud untuk:

- 1) Mengabadikan situasi TKP termasuk korban dan barang bukti lain pada saat diketemukan.
- 2) Memberikan gambaran nyata tentang situasi dan kondisi tempat kejadian perkara
- 3) Membantu dan melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.⁴⁹

Objek pemotretan adalah:

- 1) Tempat kejadian perkara secara keseluruhan dan berbagai sudut.
- 2) Detail/close-up terhadap setiap obyek dalam TKP yang diperlukan untuk penyidikan (digunakan skala/penggaris, dapat dilakukan bersama dengan penanganan barang bukti).⁵⁰

⁴⁹Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

⁵⁰Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

f. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Terkait dengan kasus penggelapan mobil yang ditangani oleh pihak Polrestabes Medan, pemeriksaan tersangka dan saksi dalam perkara penggelapan mobil rental masing-masing memiliki jumlah yang berbeda. Dalam setiap kasusnya terdapat dua sampai empat tersangka yang dapat diperiksa, dan jumlah saksi yang dapat diperiksa dalam setiap perkara penggelapan mobil rental yaitu tiga sampai enam saksi.⁵¹

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Jumlah dan identitas penyidik
- 2) Sasaran atau target penyidikan
- 3) Kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan
- 4) Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- 5) Waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan bobot perkara

⁵¹Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

- 6) Kebutuhan anggaran penyidikan
- 7) Kelengkapan administrasi penyidikan

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah sewajarnya saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Rangkaian melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115, dan Pasal 133. Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- 1) Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa
- 2) Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah

Berdasarkan laporan dari korban adapun fungsi dan wewenang penyidik diatur pada Pasal 5 ayat (1) KUHAP:

- a) Menerima laporan atau pengaduan

- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.⁵²

Pemeriksaan saksi berfungsi untuk mengumpulkan keterangan saksi dengan cara:

- 1) Melakukan interview/wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang/pihak-pihak yang diperkirakan/diduga melihat, mendengar, dan mengetahui kejadian tersebut.
- 2) Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil interview yang dilakukan dapat diperoleh beberapa orang yang dapat

⁵²Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

digolongkan sebagai saksi dan atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka.

- 3) Melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka guna mendapatkan keterangan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.

Penyidikan adalah langkah panjang yang dilakukan oleh Polri yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu mejangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan perundang-undangan.

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan Pegawai Sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau Pegawai Negeri Sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat pengangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat

langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.⁵³

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (pasal 110 ayat(4) KUHAP) .

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

⁵³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 112.

B. Hambatan Yang Ditemui Saat Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat.

Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif . J.E. Sahetapy.⁵⁴

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁵⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan

⁵⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 134.

dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁵⁶

Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Medan dalam menangani kasus penggelapan mobil rental ini adalah:

1. Terletak pada kesulitan para penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya.

Mobil yang dijadikan objek penggelapan sudah berpindah tangan ke pihak lain dengan cara dijual oleh tersangka, hal ini yang menyebabkan sulitnya mendapatkan informasi mobil yang sudah digelapkan.

2. Tersangka belum tertangkap

Tersangka sulit dicari keberadaannya dikarenakan sudah melarikan diri, atau berganti identitas fisik sehingga sulit untuk dikenali

3. Bukti surat terima belum ada

Barang bukti berupa surat kelengkapan terkait dengan mobil yang digelapkan belum diterima dikarenakan masih dalam proses pencarian.

4. Saksi yang mengetahui kejadian atau menyaksikan serah terima barang/mobil tidak ada.

Pencarian saksi guna untuk memberikan keterangan terkait penggelapan mobil tersebut tidak ada atau tidak bisa ditemukan karena sulit dikenali dikarenakan sudah tidak ada di tempat.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*, halaman 136.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial.

Pertama, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus

diintegrasikan dan diefektifkan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.

Kedua, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁸

Ketiga, beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*) yang termaksud dalam jalur *preventetion without punishment*. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum.

⁵⁸ “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017.

Empat, di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah *techno-prevention* dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial.⁵⁹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Dikemukakan oleh Hulsman dalam pertemuan di Belgio Italia Tahun 1973, bahwa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam upaya kriminalisasi adalah:

⁵⁹ “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017.

1. Kriminalisasi harus tidak pernah ditemukan semata-mata berdasarkan keinginan untuk mengenakan sikap moral khusus terhadap tipe perilaku tertentu.
2. Alasan utamanya melakukan aksi pelanggaran kriminal tertentu tidak pernah membentuk kerangka kerja untuk membantu atau memperlakukan pelanggar potensial menurut kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi harus bukan hasil dari kelebihan kapasitas mesin hukum pidana.
4. Kriminalisasi sebaiknya tidak pernah berfungsi terhadap apa yang nampak menjadi solusi bagi masalah.⁶⁰

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana dibuat untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan, mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penengakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan penggelapan mobil rental dapat direalisasikan.

⁶⁰ “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui, repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

1. Pihak penyidik bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling menukar informasi apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut.
2. Menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB
3. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan
4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus penggelapan mobil rental
5. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.⁶¹

Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk memperkecil terjadinya tindak pidana seperti ini adalah:

1. Kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan seperti pemberitaan di koran-koran atau media cetak,

⁶¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

penyuluhan lewat spanduk atau baliho, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam pemahaman yang baik tentang peran serta masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan secara bertanggung jawab

2. Mendidik pelaku penggelapan yang masih didalam tahanan, agar disaat bebas tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya sebelumnya.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan Penyidik Polisi Resor Kota Medan, tanggal 10 September 2017 di Polresta Medan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kelemahan dalam peraturan KUHAP adalah tidak diaturnya sistem pelaporan polisi/pengaduan, kemudian didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kelemahannya adalah tidak secara rinci menjelaskan bagaimana proses penyidikan tersebut, kemudian mengenai kelemahan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah kurangnya sosialisasi dalam Perkap hingga tidak semua penyidik memahami betul isi Perkap.
2. Hambatan yang dihadapi oleh pihak polresta Medan dalam menangani kasus penggelapan mobil rental ini adalah terletak pada kesulitan para penyidik menemukan pada siapa tersangka mengalihkan barang yang digelapkannya, Tersangka belum tertangkap, bukti surat terima belum ada, dan saksi yang mengetahui kejadian atau menyaksikan serah terima barang/mobil tidak ada.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan yang dihadapi antara lain: pihak penyidik bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling menukar informasi apabila di daerahnya menemukan barang yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut, menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok makelaran terutama di kota-kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB, saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus penggelapan mobil rental, menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam berpartisipasi dalam mendukung pengungkapan kasus penggelapan mobil rental. Upaya dari kepolisian dirasa sudah cocok mengingat upaya yang dibuat oleh pihak kepolisian sudah cocok untuk dilaksanakan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam pencarian barang bukti yang terkait dengan kasus penggelapan mobil rental ini, pihak kepolisian mengambil langkah yang

efektif agar tidak ditemukannya lagi hambatan seperti ini, contohnya menambah anggota kepolisian/informan yang cocok dengan kasus ini.

2. Hendaknya pihak kepolisian dapat meningkatkan lagi kinerja saat pengungkapan kasus, seperti ditambahkan sumber daya, atau bekerja sama dengan pihak tertentu dalam pengungkapan barang bukti, saksi, maupun tersangka.
3. Hendaknya masyarakat menjunjung tinggi nilai kesadaran akan pentingnya ikut serta dalam mendukung setiap aktifitas kepolisian, karena dengan tidak adanya kesadaran dari masyarakat, hal ini tidak dapat berjalan dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhap*. Jakarta : Sinar Grafika
- R. Abdoel Djamal. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

C. Internet

“penggelapan mobil” melalui, [http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Pengg elapan.22.Mobil.Sewaan](http://regional.kompas.com/read/2013/06/11/20021451/Polisi.Bongkar.Kasus.Pengg%20elapan.22.Mobil.Sewaan), diakses pada tanggal 26 Mei 2017

“penggelapan mobil” melalui, solopos.com/2014/01/12/kasus-penggelapan-mobil-terlilit-utang-pemuda-jual-mobil-rental-481525, diakses pada tanggal 26 Mei 2017 pukul 17.09 wib

“proses” melalui, <https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/>, diakses pada tanggal 28 September 2017

“pengertian pelaku” melalui <http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku/miripKamusBahasaIndonesia.org>, diakses pada 15 September 2017

“penggelapan” melalui, <https://ferli1982.wordpress.com/2013/02/05/penipuan-penggelapan/>, diakses pada tanggal 28 September 2017

“rental mobil” melalui, rentacarsurabaya.blogspot.com/2013/06/kerjasama-rental-mobil.html, diakses pada tanggal 30 September 2017 pukul 14.23

“penyertaan (deelneming)” melalui, <https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/penyertaan-delneeming-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 5 September 2016

“penggelapan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9024/12/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

“mobil rental” melalui, <http://rentacarsurabaya.blogspot.co.id/2013/06/kerjasama-rental-mobil.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017

“hal-hal yang perlu diperhatikan penyidik” melalui,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22756/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017

“faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui,
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20II.pdf, diakses pada tanggal 20 September 2017